



SALINAN

**BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULAU MOROTAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu ditetapkan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5094)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai;
5. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai;
6. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai;
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai;
8. Unit Pelaksanaan Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksanaan teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu di Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai;
10. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang wajib dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
11. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor;
12. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan;
13. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas/Kanto maupun instansi lainnya;
14. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka;
15. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDTI adalah pakaian yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya;
17. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
18. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas;
19. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan satpol PP seperti misalnya gedung kantor Satpol PP.

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas**

#### **Pasal 2**

- (1) Pakaian Dinas di Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai terdiri atas:
  - a. PDH;
  - b. PDL;
  - c. PDU;
  - d. PDPP;
  - e. PDPTI.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai spesifikasi:
  - a. Warna : Khaki tua kehijau-hijauan
  - b. Jenis bahan : Driil atau 100 % Catton
  - c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Dinas Harian (PDH)**

**Pasal 3**

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria, terdiri dari :
  1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    1. Kerah baju model berdiri;
    2. Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
    3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
    4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
  2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
    - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
    - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
  3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
  4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
  5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
  6. Kaos kaki warna hitam;
  7. Sepatu PDH warna hitam; dan
  8. Atribut.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita, terdiri dari :
  1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    - a) Kerah baju model berdiri;
    - b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
    - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
    - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
  2. Rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :
    - a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
    - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
    - c) Rok tanpa rampel/lipatan.
  3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
  4. Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
  5. Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
  6. Kaos kaki warna hitam;
  7. Sepatu kulit warna hitam; dan
  8. Atribut.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita berjilbab untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**

**Pasal 4**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. PDL I;
  - b. PDL II; dan
  - c. PDL III.
  - d. PDL IV

- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) PDL III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dan Dalmas pada saat acara-acara khusus.
- (5) PDL IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja antara lain PTI, Komandan Peleton (Danton), Komandan Regu (Danru) dan Dalmas pada saat acara-acara tertentu.

## **Pasal 5**

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :
  - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    1. Kerah baju model rebah;
    2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
    3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
    4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
    5. Lengan baju dilengkapi manset.
  - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
    2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
    3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
    4. Celana tanpa rampel/lipatan.
  - c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
  - d. Kopel rim;
  - e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
  - f. Kaos kaki warna hitam;
  - g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
  - h. Atribut.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :
  - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    1. Kerah baju model rebah;
    2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
    3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
    4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
    5. Lengan baju tanpa manset.
  - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
    2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
    3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
    4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
    5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
  - c. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
  - d. Kopel rim;
  - e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
  - f. Kaos kaki warna hitam;
  - g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
  - h. Atribut.

- (3) PDL III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf c adalah pakaian yang dipakai anggota satpol PP dan Dalmas adalah:
- a. PDL III
    1. Baju lengan panjang berwarna crem, yang terdiri:
      - a. Krah baju model berdiri;
      - b. Berkancing dalam 6 (enam) buah pada bagian tengah ;
      - c. Saku dalam tertutup pada bagian dada 2 (Dua) buah dengan Res dengan model miring;
      - d. Lengan Baju pakai perekat, Lengan kanan memakai benderah merah putih dan logo polisi pamong praja dan Lengan kiri berlogo Pemerintah Daerah;
    2. Celana Panjang berwarna crem, yang terdiri atas:
      - a. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
      - b. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan perekat;
      - c. Saku tempel belakang memakai perekat;
      - d. Saku tempel depan bagian paha yang dilengkapi perekat;
      - e. kaos kaki hitam; dan
      - f. Sepatu Delta.
- (4) PDL IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Huruf d adalah pakaian yang dipakai anggota satpol PP, PTI, Danton, Danru dan Dalmas adalah:
1. Baju lengan panjang berwarna khaki tua kehijau-hijauan, yang terdiri:
    - a. Krah baju model berdiri;
    - b. Berkancing dalam 6 (enam) buah pada bagian tengah ;
    - c. Saku dalam tertutup pada bagian dada 2 (Dua) buah dengan Res dengan model miring;
    - d. Lengan Baju pakai perekat, Lengan kanan memakai benderah merah putih dan logo polisi pamong praja dan Lengan kiri berlogo Pemerintah Daerah;
  2. Celana Panjang berwarna khaki tua kehijau-hijauan, yang terdiri atas:
    - a. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
    - b. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan perekat;
    - c. Saku tempel belakang memakai perekat;
    - d. Saku tempel depan bagian paha yang dilengkapi perekat;
    - e. kaos kaki hitam; dan Sepatu Delta.
- (5) Pakaian selain tersebut dalam Ayat (3) dan (4), juga memiliki jenis pakaian lain yang terdiri:
- c. Kaos lengan panjang, celana PDL, Kaos kaki warna hitam dan memakai sepatu hitam;
  - d. Baju lengan pendek warna hitam yang terdiri atas:
    1. Krah baju model rebah;
    2. Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
    3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
    4. Lambang bendera merah putih dan lambang Satpol PP di lengan bagian kanan, Lambang Pemda disebalah kiri; dan
    5. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan perekat penutup sakunya.
    6. Celana Hitam;
    7. Kaos kaki hitam dan Sepatu Delta/Army
- (3) PDL I , PD II dan PDL III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I, II dan III yang terdiri atas :
- a. Jilbab dimasukan dalam krah baju; dan
  - b. Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

**Bagian Ketiga**  
**Pakaian Dinas Upacara (PDU)**

**Pasal 6**

- (1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
  - a. PDU I;
  - b. PDU II; dan
  - c. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

**Pasal 7**

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
  - a. PDU I pria, terdiri atas :
    1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
      - a) Kerah baju model jas;
      - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
      - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      - d) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      - e) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      - f) Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
      - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
    2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
      - a) Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
      - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
      - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
    3. Kemeja putih;
    4. Dasi berwarna hitam;
    5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
    6. Kaos kaki warna hitam polos;
    7. Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; Atribut.
  - b. PDU I untuk Wanita terdiri atas :
    1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
      - a) Kerah baju model jas;
      - b) Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
      - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
      - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
      - h) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
    - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
    - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
    - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
  3. Kemeja putih;
  4. Dasi berwarna hitam;
  5. Kaos kaki warna hitam polos;
  6. Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
  7. Sepatu kulit/ Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
  8. Atribut.
- (2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas :
- a. PDU II untuk Pria terdiri atas :
    1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
      - a) Kerah baju model berdiri;
      - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
      - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
      - f) Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
      - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
      - h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
    2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
      - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
      - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
      - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
    3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
    4. Kaos kaki warna hitam polos;
    5. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
    6. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
    7. Atribut.
  - b. PDU II untuk wanita terdiri atas:
    1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :
      - a) Kerah baju model berdiri;
      - b) Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
      - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
      - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukan kedalam celana;
      - f) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
      - g) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
      - h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
    2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
      - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
      - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
      - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
    3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
    4. Kaos kaki warna hitam polos;
    5. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
    6. Atribut.

**Bagian Keempat**  
**Pakaian Dinas Petugas Pataka**

**Pasal 8**

PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf d, terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, yang terdiri atas:
  1. Kerah baju model berdiri;
  2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
  3. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
  4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, yang terdiri atas:
  1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
  2. Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
  3. Celana tanpa rampel/lipatan ; dan
  4. Bagian bawah celana dikaretkan dan lipat kedalam;
- c. Helm Putih berlogo lambing Polisi Pamong Praja;
- d. Kopel Rim;
- e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- f. Kaos kaki warna hitam;
- g. Sepatu PDPP;
- h. Bretel;
- i. Atribut.

**Bagian Kelima**  
**Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal**

**Pasal 9**

- (1) PDPTI sebagai dimaksud dalam Paal 4 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal Kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Baju lengan panjang warna khaki t ua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    - 1) Kera baju bermodel rebah ;
    - 2) Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
    - 3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
    - 4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
    - 5) Lengan baju tidak bermanset.
  - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
    - 1) Saku samping celan terbuka 2 (dua) buah;
    - 2) Saku tempel belakang celana tertutup 2 ((dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
    - 3) Celana tanpa rampel / liputan; dan
    - 4) Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
  - c. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
  - d. Kopel rim berwarna putih;
  - e. Kaos oblong warna putih;
  - f. Kaos kaki warna hitam;
  - g. Sepatu lars kulit/sepatu lapangan

**BAB III**  
**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Atribut Pakaian Dinas**

**Pasal 10**

Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas:

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Papan Nama;
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. Lencana Korpri;
- f. Monogram Polisi Pamong Praja;berwa
- g. Lencana Kewenangan Polisi Pamong Praja;
- h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan badge Satpol PP;
- i. Emblem Polisi Pamong Praja;
- j. Tanda Pengenal ID;
- k. Tanda Kemahiran;
- l. Sepatu PDU, PDH, PDL, PDPP dan PDPTI dan;
- m. Tongkat Komando.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Atribut Pakaian Dinas**

**Pasal 11**

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a, menunjukkan golongan/ruang ASN anggota Polisi Pamong Praja;
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan symbol balok, teratai dan bintang segi delapan;
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0.5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang ASN;
  - b. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0.5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang ASN;
  - c. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0.5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang ASN;
  - d. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang ASN;
  - e. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang ASN;
  - f. tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0.5 cm dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Untuk pangkat kehormatan Menteri Dalam Negeri menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan;
    2. Untuk pangkat kehormatan Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas;
    3. Untuk pangkat kehormatan Wakil Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas;

4. Untuk Pangkat kehormatan Bupati/Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas;
5. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas;
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP;
- (5) Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm;
- (6) Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm panjang 9 cm;
- (7) Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

## **Pasal 12**

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP;
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan yang terdiri dari :
  - a. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi; dan
  - b. Tanda jabatan di lingkungan satpol PP Kabupaten/Kota.
- (3) Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Huruf b, terdiri dari:
  - a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna perak yang tengahnya terdapat lambing Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas;
  - b. Jabatan Struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna perak;
  - c. Jabatan Struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan warna perak;
- (4) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari tanda jabatan berbahann dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (border) PDL serta PDTI.

## **Pasal 13**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari:
  - a. Papan nama dengan bahan ebonite warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
  - b. Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan border berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

#### **Pasal 14**

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d, menunjukan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju;
- (2) Tuisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya;
- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) khusus untuk PDL dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan warna baju.

#### **Pasal 15**

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf e, dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari:
  - a. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
  - b. Lencana Korpri border berwarna hitam.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a digunakan untuk PDH, PDU dan PDPP;
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b digunakan untuk PDL dan PDPTI.

#### **Pasal 16**

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi pamong Praja berwarna kunign emas dengan diameter 3 cm.

#### **Pasal 17**

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki ukuran 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari:
  - a. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya;
  - b. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di border warna hitam.
- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari:
  - a. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;
  - b. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
- (4) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf a, dipakai untuk PDH, PDU dan PDPP;
- (5) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf b dipakai intuk PDL dan PDPTI.

### **Pasal 18**

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf h, terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris diatas Badge Palisi Pamong Praja.
- (2) Badge Palisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

### **Pasal 19**

- (1) Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf i adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dipasang pada lengan sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- (2) Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf i adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

### **Pasal 20**

- (1) Emblem Palisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri dari:
  - a. Emblem Palisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan tengah terdapat lambang Palisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm;
  - b. Emblem Palisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Palisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
  - c. Emblem Palisi Pamong Praja, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Palisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Palisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP;
- (3) Emblem Palisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet;
- (4) Emblem Palisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

### **Pasal 21**

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

### **Pasal 22**

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf l, terdiri atas:

- a. Sepatu PDH Pria dan wanita;
- b. Sepatu Lars kulit warna hitam;
- c. Sepatu PDU pria dan wanita
- d. Sepatu PDPP; dan
- e. Sepatu PDPTI

### **Pasal 23**

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota.

**Bagian Ketiga**  
**Kelengkapan Pakaian Dinas**

**Pasal 24**

Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:

- a. Penutup kepala;
- b. Kaos oblong;
- c. Ikat pinggang;
- d. Kemeja lengan panjang;
- e. Dasi;
- f. Kartu Tanda Anggota;
- g. Kaos kaki;
- h. Selempang;
- i. Ban lengan; dan
- j. Drahrim.

**Pasal 25**

- (1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas :
  - a. Mutz;
  - b. Topi;
  - c. Baret;
  - d. Helm; dan
  - e. Jilbab.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
- (3) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.
  - b. Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
  - c. Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang.
  - b. Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil.
  - c. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
- (6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.

**Pasal 26**

- (1) Kaos oblong sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
  - a. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.

- b. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
- (2) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
- (3) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDPTI.

#### **Pasal 27**

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :

- a. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
- b. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
- c. Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
- d. Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

#### **Pasal 28**

Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

#### **Pasal 29**

Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

#### **Pasal 30**

Dasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.

#### **Pasal 31**

- (1) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

#### **Pasal 32**

Kaos kaki sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 33**

Selempang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.

#### **Pasal 34**

Ban lengan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

#### **Pasal 35**

Drahrim sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut:

- a. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
- b. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

### **BAB IV PERALATAN OPERASIONAL DAN PRASARANA KERJA POLISI PAMONG PRAJA**

#### **Bagian Kesatu Perlengkapan Perorangan**

#### **Pasal 36**

Peralatan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Tonfa dan holster tonfa;
- b. Sarung Pistol;
- c. Borgol;
- d. Tameng;
- e. Senter;
- f. Ferplas;
- g. Tas/ransel;
- h. Sleeping bag;
- i. Matras;
- j. Jaket;
- k. Rompi / Body Protector;
- l. Senjata api yaitu Senjata Peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik;
- m. Masker;
- n. Tenda Pleton; dan
- o. Peralatan kebencanaan.

#### **Pasal 37**

- (1) Tonfa dan holster Tonfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berbentuk *t-stick* terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.
- (2) Sarung Pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan tempat pistol yang disesuaikan warnanya dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol warna putih.
- (3) Borgol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c terbuat dari logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.
- (4) Tameng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d terbuat dari fiberglass berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan Polisi Pamong Praja tanpa lambang.
- (5) Senter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.

- (6) Ferplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana.
- (7) Tas/ransel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi *cover bag* anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka *cover bag*.

### **Pasal 38**

- (1) Sleeping bag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlambang Polisi Pamong Praja.
- (2) Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlambang Polisi Pamong Praja.
- (3) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.
- (4) Rompi / Body Protector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh massa.
- (5) Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.
- (6) Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf m berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.
- (7) Tenda pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf n, berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (8) Peralatan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf o merupakan peralatan pendukung penanganan bencana yang sesuai dengan standar yang berlaku.

## **Bagian Kedua Kendaraan Operasional**

### **Pasal 39**

Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. Sepeda Motor;
- b. Mobil;
- c. Truk; dan
- d. Jenis Kendaraan lain.

### **Pasal 40**

Sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dengan ukuran 200 cc ke atas dan diberi tanda khusus meliputi :

- a. Sirine;
- b. Lampu sirine;
- c. Radio komunikasi; dan
- d. Lambang Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 41**

- (1) Mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b, terdiri atas :
  - a. Kendaraan minibus/van.
  - b. Kendaraan double cabin.
  - c. Kendaraan model off road/jeep.
- (2) Kendaraan minibus/van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kendaraan double cabin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota Satpol PP dan atau melakukan pengawalan terhadap Kepala Daerah/tamu VIP.
- (4) Kendaraan model off road/jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 42**

Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas :

- a. Kendaraan Truck kecil/pick up;
- b. Kendaraan Truck sedang; dan
- c. Kendaraan Truck besar.

#### **Pasal 43**

- (1) Kendaraan Truck kecil/ Pick Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten/Kota.
- (2) Kendaraan truk sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dengan jumlah yang cukup banyak, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.
- (3) Kendaraan truk besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.

#### **Pasal 44**

- (1) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dapat berupa water canon, baracuda, helikopter, speed boat, perahu karet, sepeda dan kuda.
- (2) Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

### **Bagian Ketiga Peralatan Komunikasi**

#### **Pasal 45**

- (1) Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, faks, handphone, rig, handy talky, Reapeter, GPS dan peralatan komunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi;

- (2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

#### **Bagian Keempat Prasarana Kerja**

##### **Pasal 46**

- (1) Polisi Pamong Praja dapat memperoleh prasarana penunjang operasional berupa gedung kantor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana penunjang operasional gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas tugas Satpol PP di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

##### **Pasal 47**

Ketentuan mengenai model pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V PENDANAAN**

##### **Pasal 48**

Pendanaan untuk Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

#### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 49**

- (1) Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya ex-officio sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP pada saat :
  - a. Hari ulang tahun Satpol PP;
  - b. Hari besar nasional;
  - c. Rapat;
  - d. Apel besar; dan
  - e. Melaksanakan tugas operasional Satpol PP.
- (2) Tanda Bupati/Wakil Bupati disesuaikan dengan tanda jabatan Tanda Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 14 Maret 2017

**Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,**

ttd

**SAMUDDIN ABDUL KADIR**

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 20 Maret 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

**H. A. RAJAK LOTAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 10**

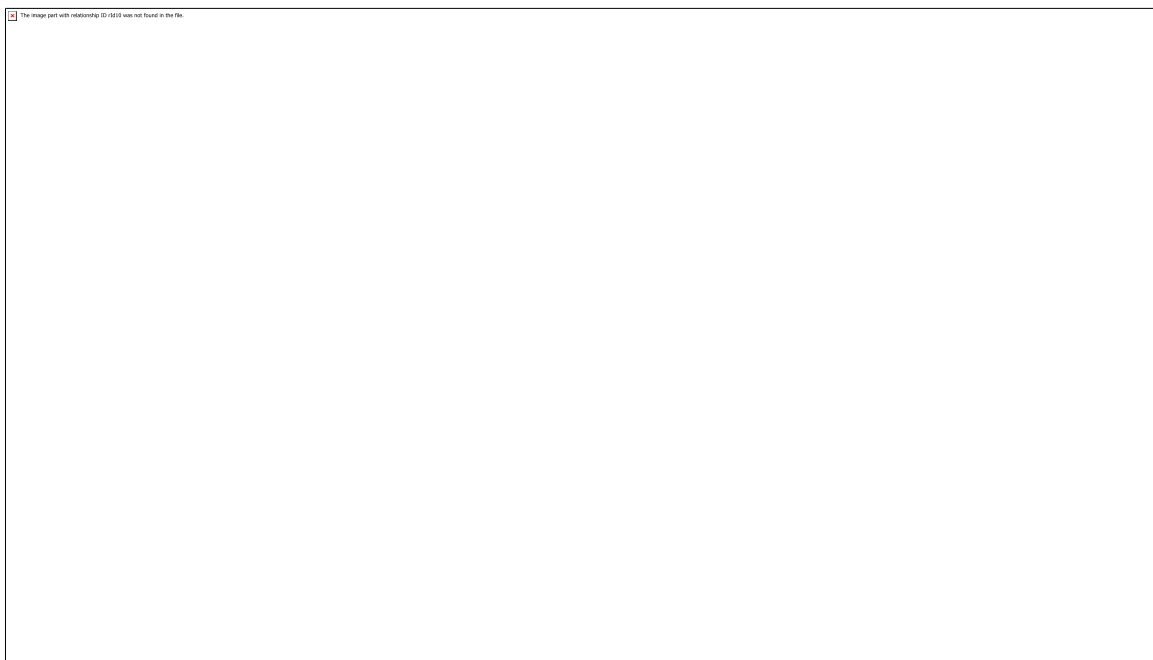


**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 14 MARET 2017**  
**TENTANG : PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN**  
**PERASIONAL DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG**  
**PRAJA KABUPATEN PULAU MOROTAI**

**DAFTAR : PAKAIAN DINAS PADA SATPOL PP**

---

Pakaian Dinas Harian (PDH)

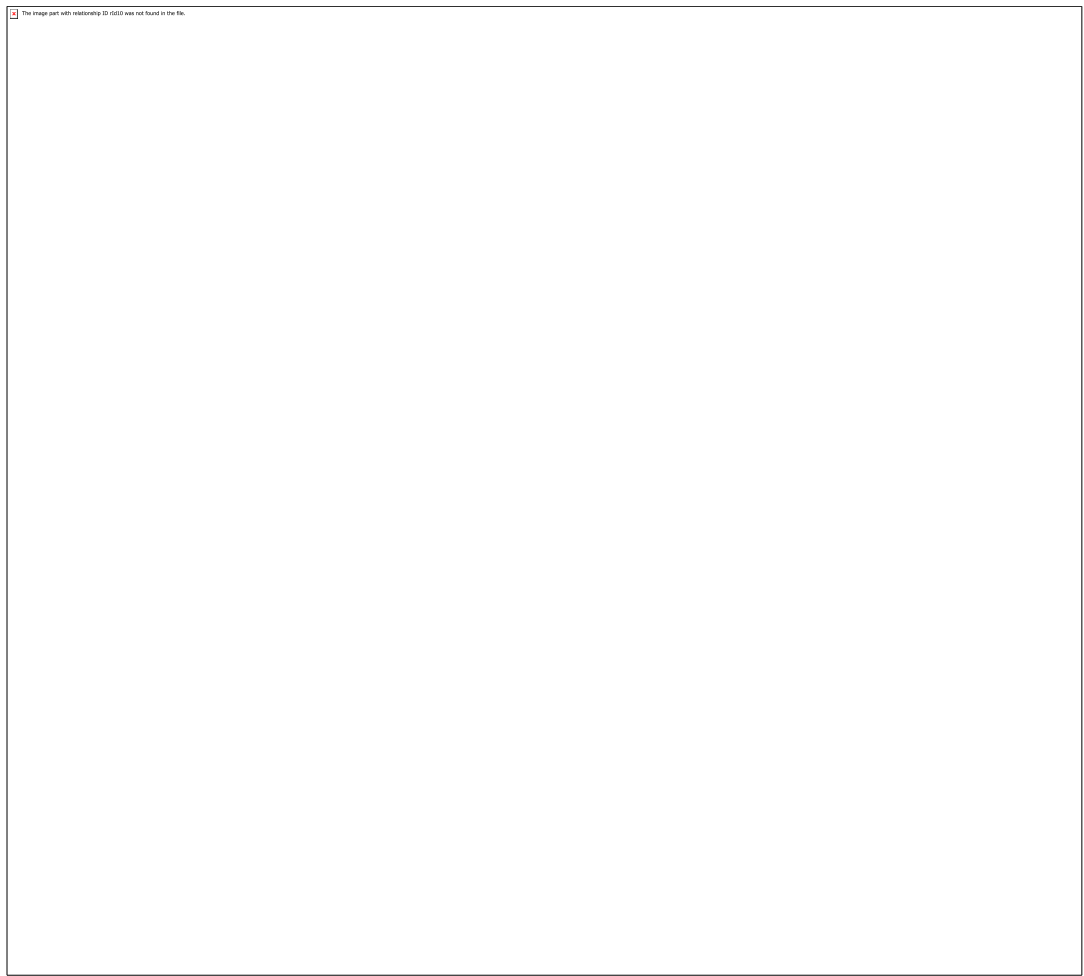


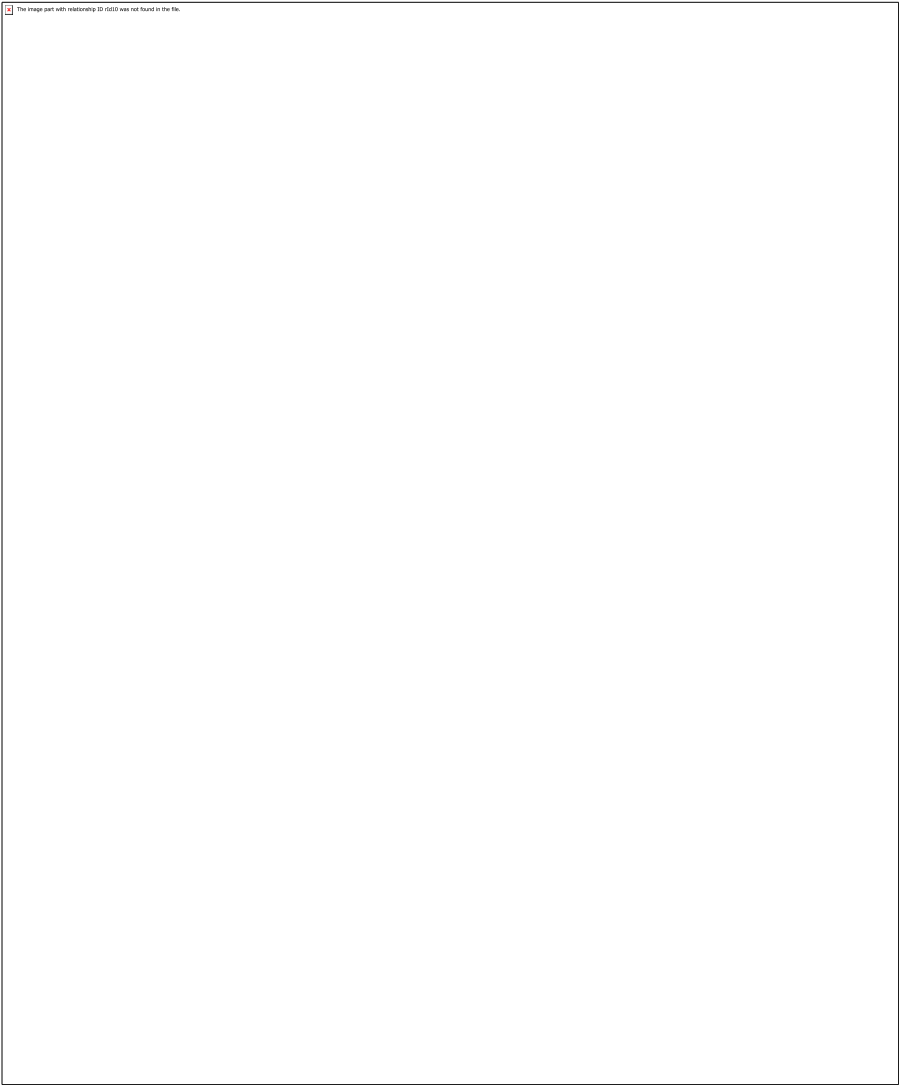
Keterangan :

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Badge Lambang Pemda.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.



Pakain DPL I





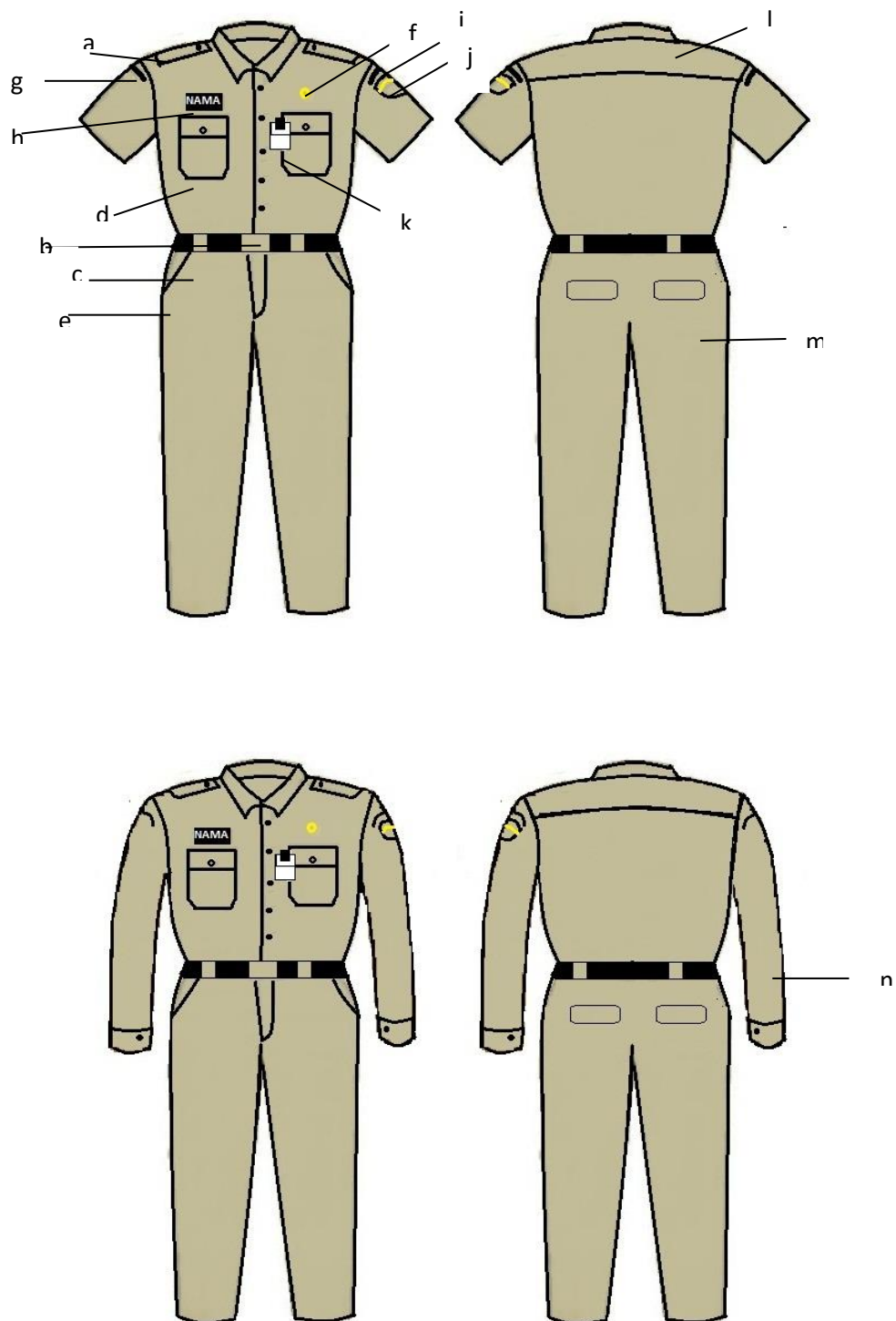
## PDL II

### Keterangan:

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

## A. PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK DI PAKE DI DPRD

### 1. PDH PRIA



#### Keterangan:

- |                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu        | g. Nama Pem Prov  | m. Saku Belakang  |
| b. Kancing Baju      | h. Papan Nama     | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang     | i. Nama Kab/Kota  |                   |
| d. Saku Baju         | j. Logo Kab/Kota  |                   |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal |                   |
| lencana KORPRI       | l. Sambungan Bahu |                   |

PDL III



Baju Lengan Panjang dan Celana panjang warna crem

PDL III jenis lain



Baju Lengan Pendek warna Hitam tampak dari depan



Baju Lengan Pendek warna Hitam tampak dari Belakang



Baju Lengan Panjang warna Hitam tampak dari depan

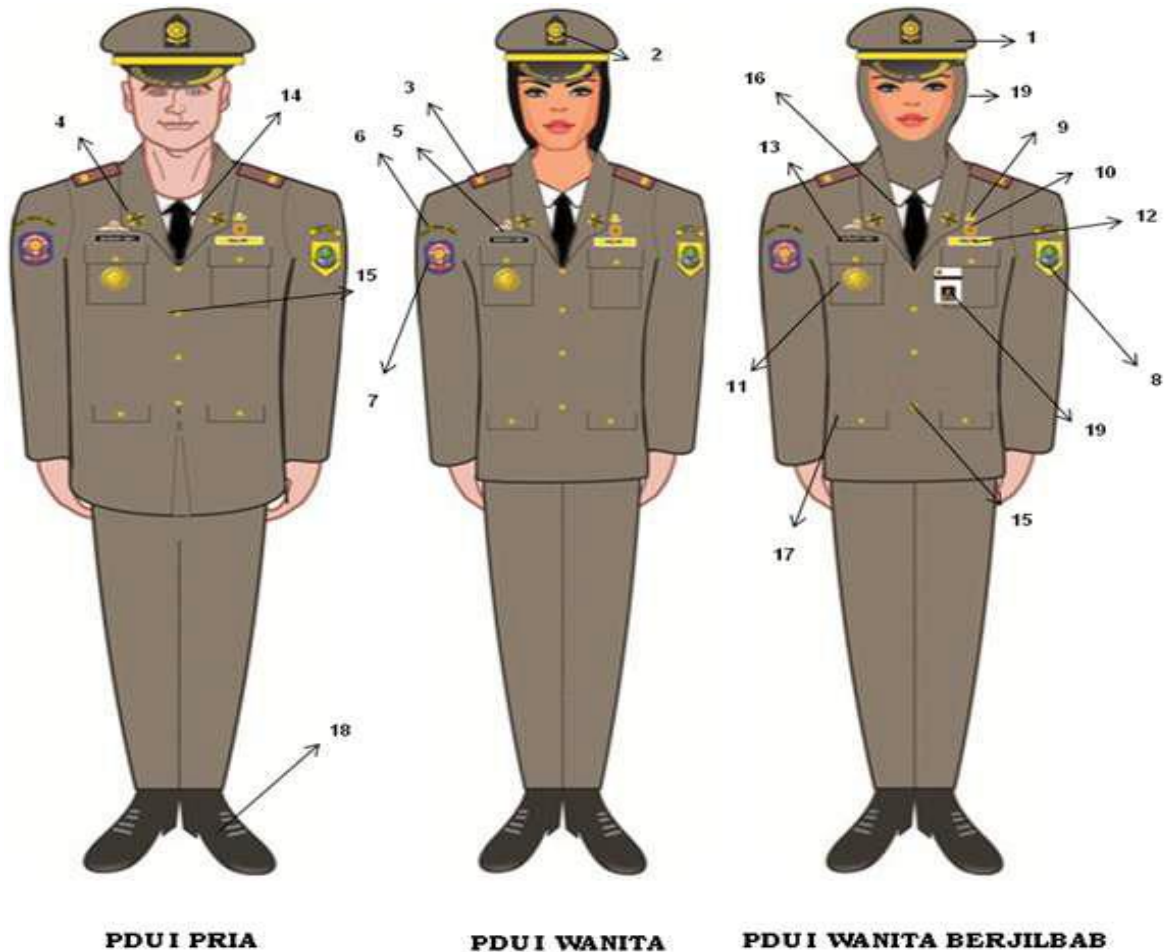


Baju Lengan Panjang warna Hitam tampak dari Belakang



Baju Lengan Panjang dan Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan

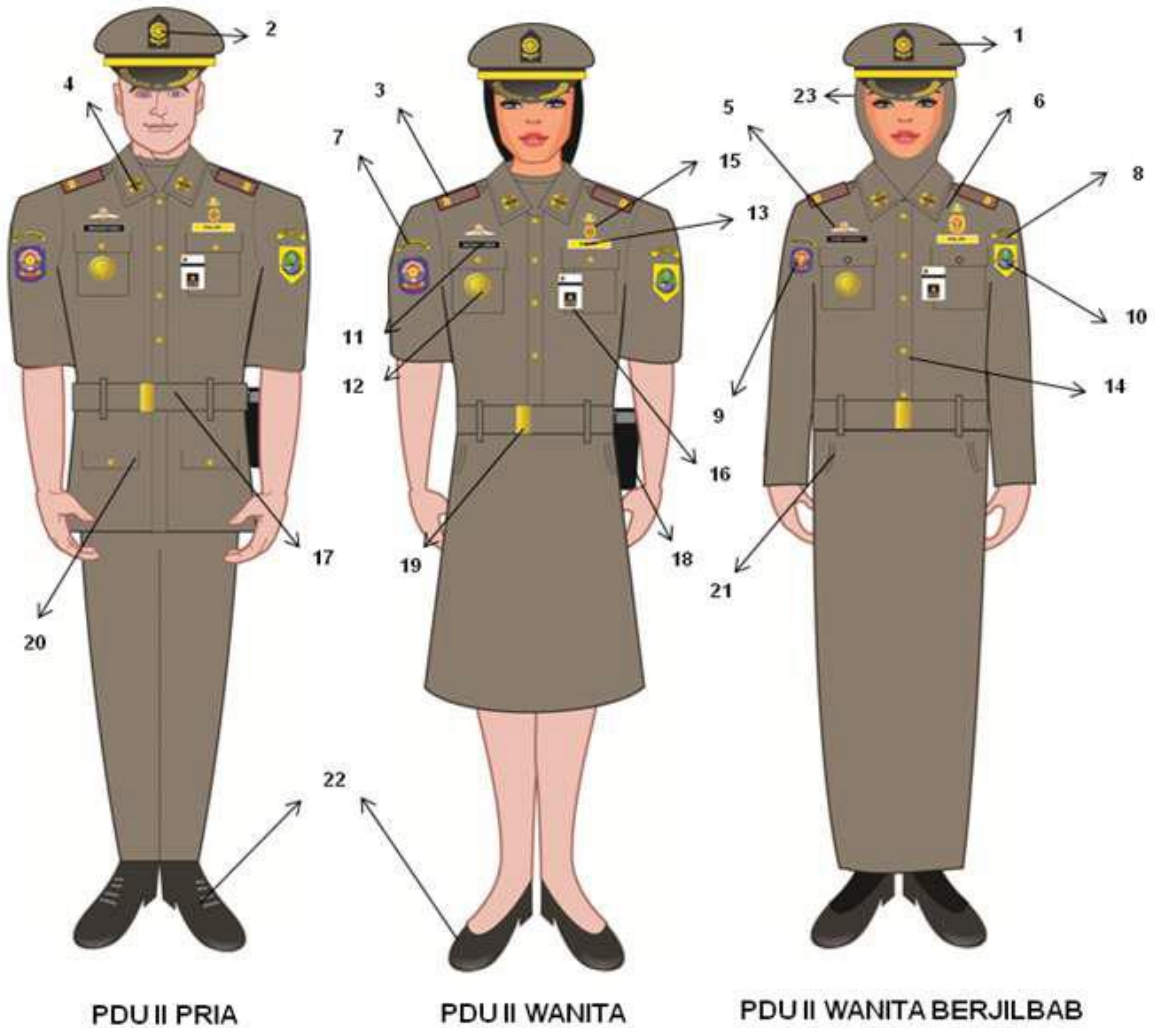
## PDU I



### Keterangan:

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan

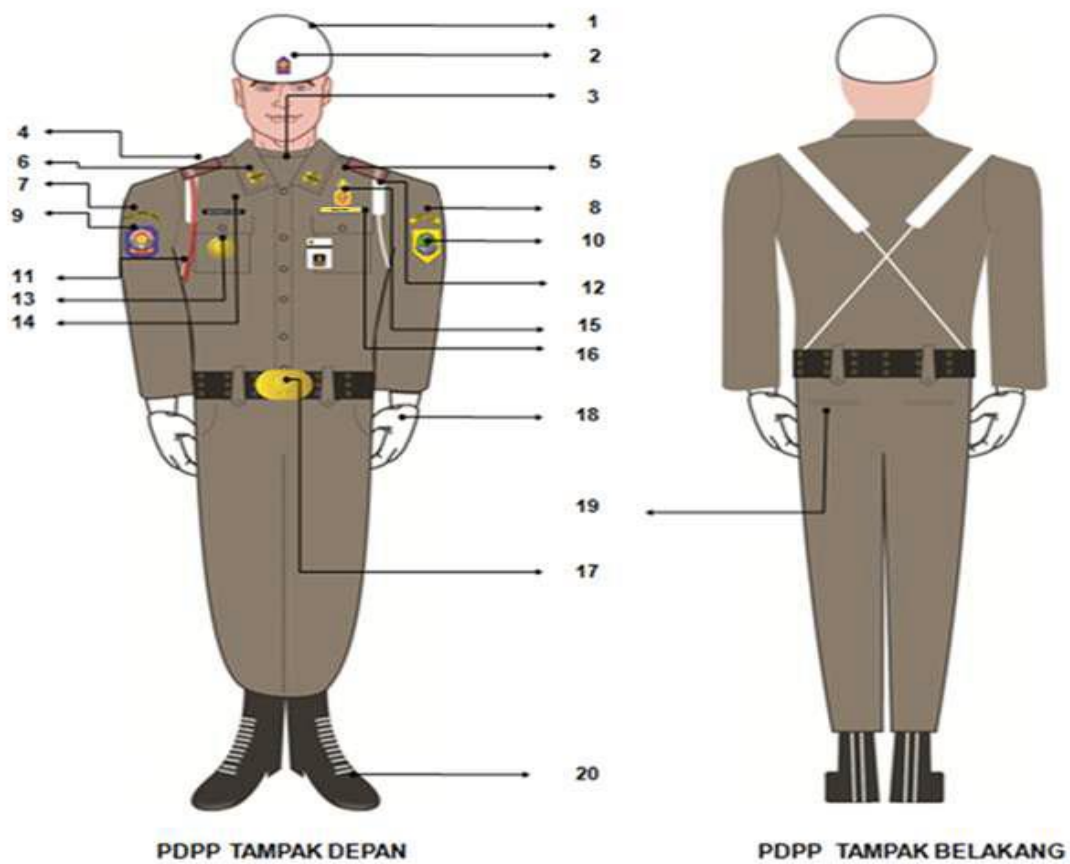
## PDU II



### Keterangan:

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

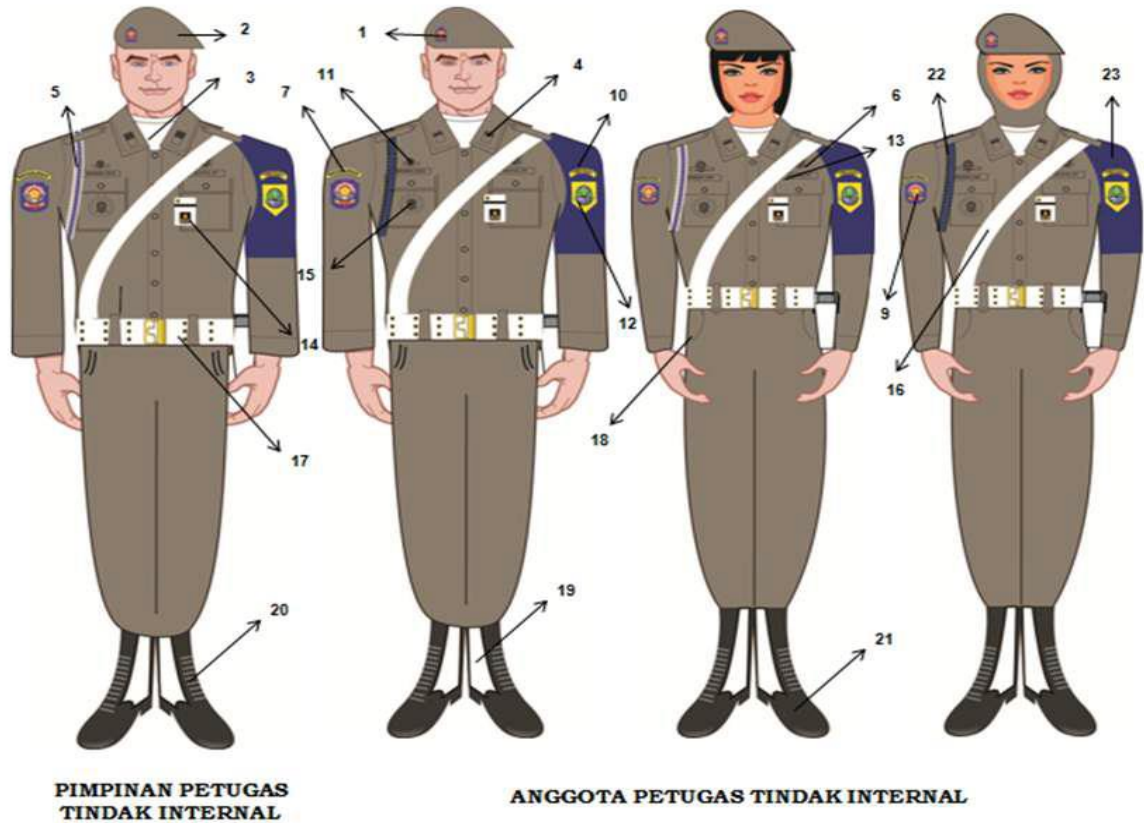
## PDPP



### Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.

## PDPTI



### Keterangan:

1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Provinsi/Kab/Kota
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.

## TANDA PANGKAT KEHORMATAN

Menteri Dalam Negeri Sebagai Pembina Umum Satpol Pp Seluruh Indonesia



Gubernur Wakil Gubernur Bupati / Walikota



Wakil Gubernur



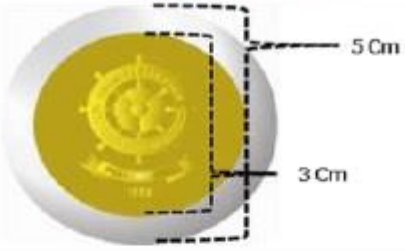
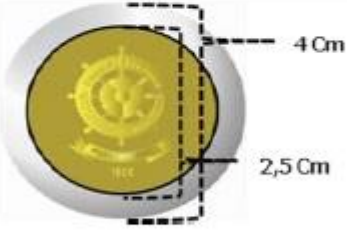
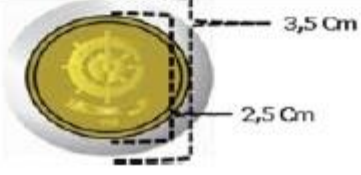
Bupati/Walikota



Wakil Bupati/Wakil Walikota

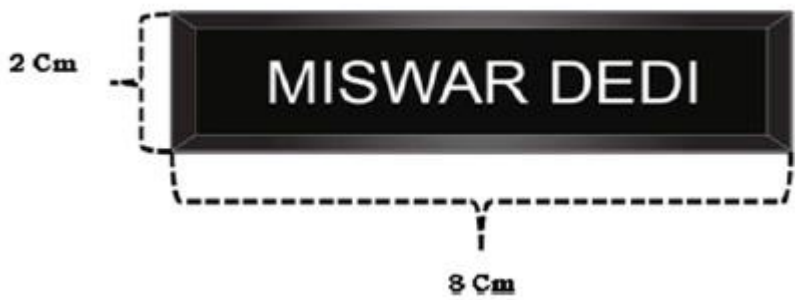


TANDA JABATAN

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanda Jabatan Kasat Pol. PP<br>di Kabupaten / Kota                                  |
|    |
| Setingkat di bawah Kasat Pol. PP<br>di Kabupaten / Kota                             |
|    |
| Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi<br>di Kabupaten / Kota                          |
|  |

PAPAN NAMA

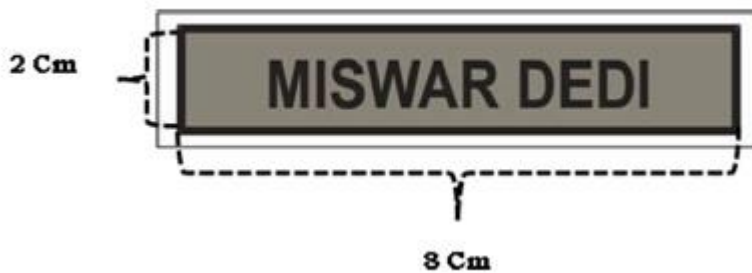
Papan Nama Ebonit



Keterangan :

1. Papan nama berbahan dasar ebonite dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;
2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Bentuk dan ukuran :  
Panjang : 8 cm  
Lebar : 2 cm

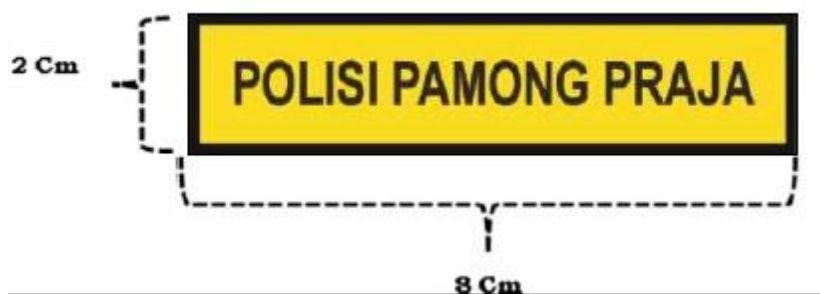
Papan Nama Bordir



Keterangan:

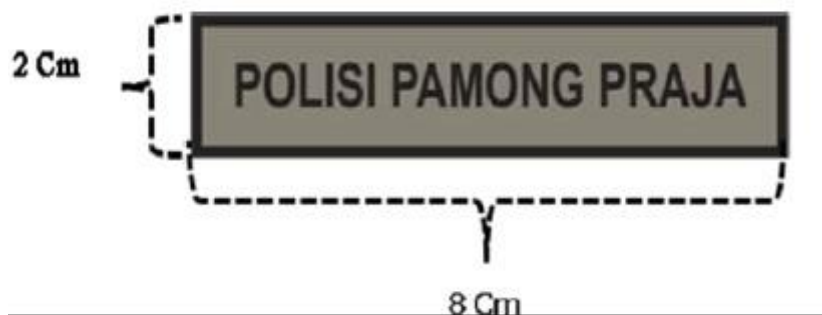
8. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian;
9. PDL I, PDL II dan PDPTI;
10. Bentuk dan ukuran :  
 Panjang : 8 cm  
 Lebar : 2 cm

Tulisan Polisi Pamong Praja



Keterangan:

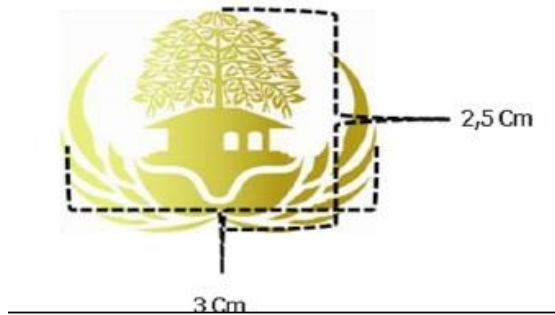
1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam;
2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II;
3. Bentuk dan ukuran :  
 Panjang : 8 cm  
 Lebar : 2 cm



Keterangan:

1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau – hijauan bertulisan warna hitam;
2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI;
3. Bentuk dan ukuran :  
 Panjang

LENCANA KORPRI



Keterangan:

1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;
2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Bentuk dan ukuran :  
 Panjang : 3 cm  
 Lebar : 2,5 cm

Lencana KORPRI Bordir



Keterangan:

1. Lencana Korpri dibordir;
2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;
3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam

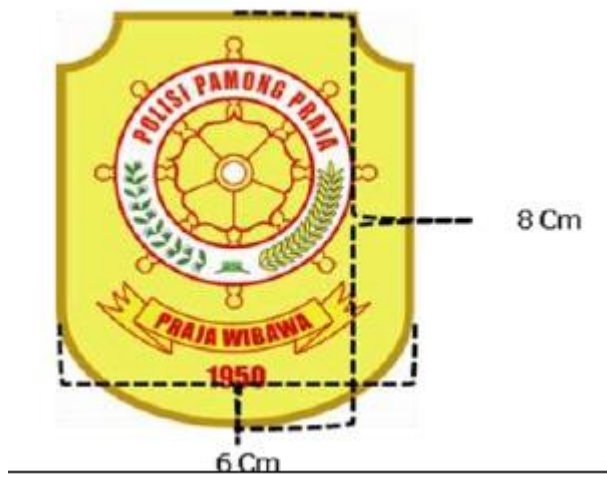
Monogram Polisi Pamong Praja



Keterangan:

1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;
2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Berdiameter : 3 cm.

Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja



Keterangan:

1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;
2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Bentuk dan ukuran :  
Panjang : 8 cm  
Lebar : 6 cm

Lencana Kewenangan Bordir



Keterangan:

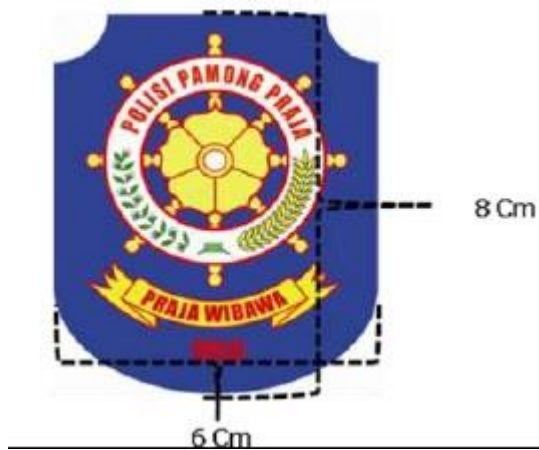
1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam;
2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;
3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP



Keterangan:

1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Bentuk dan ukuran :  
 Panjang : 7,5 cm  
 Lebar : 1,5 cm



Keterangan:

1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Bentuk dan ukuran :  
 Panjang : 8 cm  
 Lebar : 6 cm



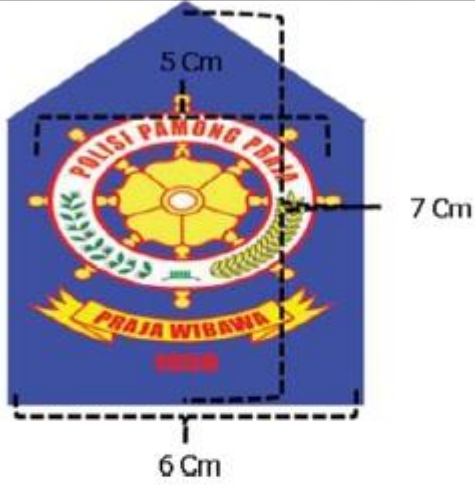
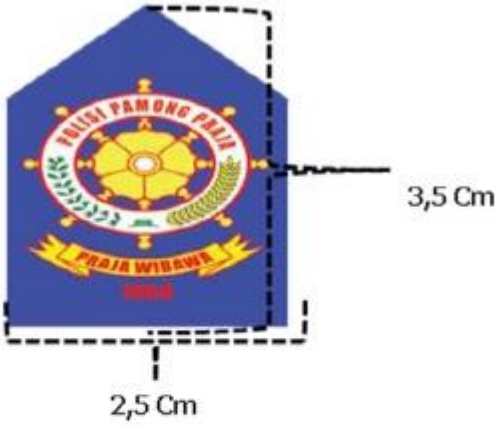
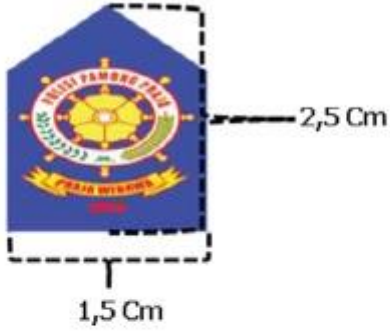
#### ARTI / MAKNA BADGE

|  |                                                     |      |                                        |
|--|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
|  | Pembina dan Pengawas                                | 1960 | Lahirnya Polisi Pamong Praja           |
|  | Tameng / Perisai                                    |      | Negara Kesatuan adalah Negara Bahari   |
|  | Kusuma Bangsa                                       |      | Sebagai pengaman, penegak dan pengayom |
|  | UUD '45                                             |      | Berani                                 |
|  | Panca Prasetya Korpri                               |      | Suci                                   |
|  | Pengayom dan Penegak Bangsa                         |      | Keagungan                              |
|  | Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara |      |                                        |

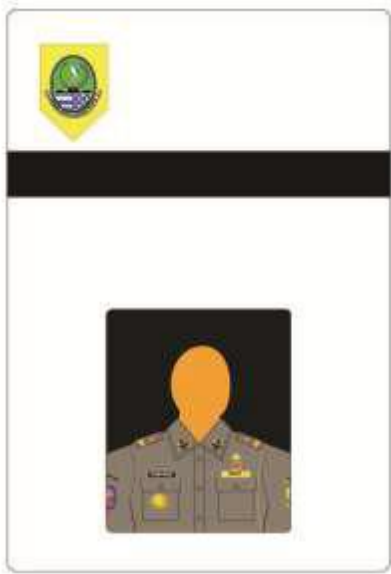
Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah



Emblem Polisi Pamong Praja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar</div> <div></div> <div>Keterangan :<div>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.<br/>2. Dipakai untuk Baret dan PDPP;<br/>3. Bentuk dan ukuran :<br/>Panjang : 7 cm<br/>Lebar : 6 cm</div></div>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang</div> <div></div> <div>Keterangan :<div>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.<br/>2. Dipakai untuk topi pet;<br/>3. Bentuk dan ukuran :<br/>Panjang : 3,5 cm<br/>Lebar : 2,5 cm</div></div> | <div>3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil</div> <div></div> <div>Keterangan :<div>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.<br/>2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba;<br/>3. Bentuk dan ukuran :<br/>Panjang : 2,5 cm<br/>Lebar : 1,5 cm</div></div> |

Tanda Pengenal



1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing;
2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Tanda Kemahiran



1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan
2. Dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI; Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Sepatu

Sepatu PDH Pria dan



PDH Wanita



Sepatu PDU Pria dan



PDU Wanita



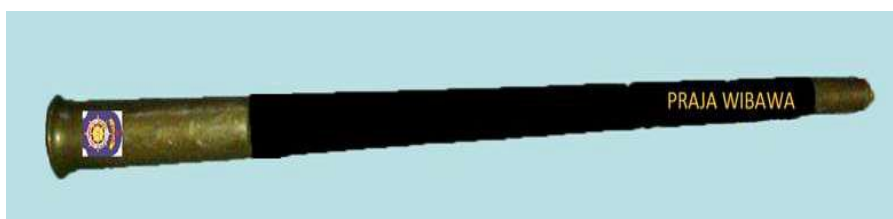
Sepatu Lars kulit warna hitam



Sepatu PDPTI dan PDPP



Tongkat Komando



1. Panjang Tongkat 70 cm
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

## KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1.



Mutz

2.



Topi Pet Pria



Topi Pet Wanita

3.



Topi Lapangan

4.



Topi Rimba

5.



Baret

6.



Helm PDPP

7.



Helm Dalmas

8.



Helm Motor

9.



Jilbab

Kaos oblong



Kaos Oblong Warna  
Putih

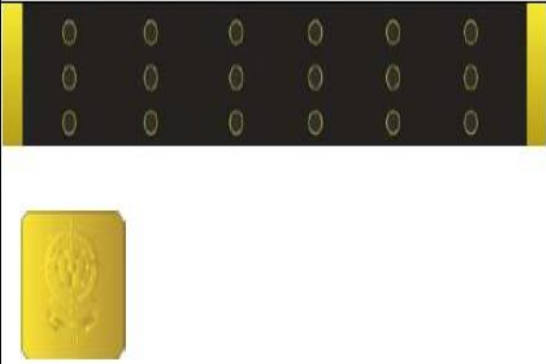
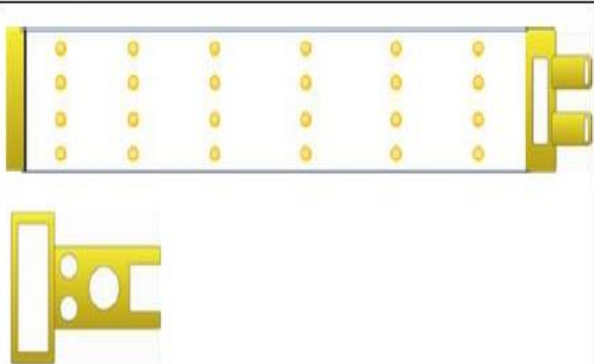
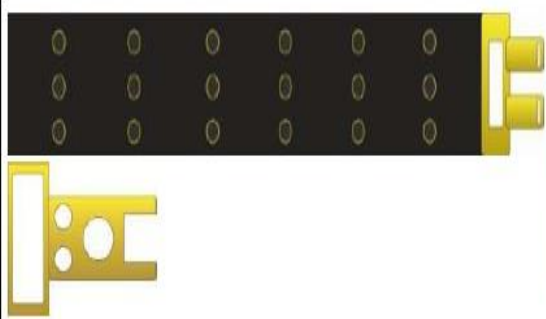
1. Bahan Katun
2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.
3. Dipakai pada PDPTI.



Kaos Oblong Warna  
Khaki Tua Kehijauan

1. Bahan Katun
2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.
3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

c. Ikat pinggang

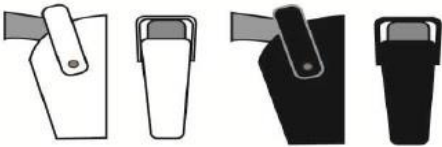
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kopel Rim                                                                                                                                                                                                                        | 2. Kopel Rim Warna Putih                                                            |
|                                                                                                                                                    |   |
| 3. Kopel Rim Warna Hitam                                                                                                                                                                                                            | 4. Ikat Pinggang Kecil                                                              |
|                                                                                                                                                   |  |
| Keterangan :<br>Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI. |                                                                                     |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g. Kaos Kaki                                                                                                                      | h. Selempang                                                                                                                | i. Ban Lengan                                                                                                                                                                             |
|                                                |                                         |                                                                                                      |
| Keterangan :<br>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP. | Keterangan :<br>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetis dipakai pada PDPTI. | Keterangan :<br>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetis dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri. |

j. Drahrim

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Drahrim Silang Ganda                                                             | 2. Drahrim Ganda                                                                     |
|  |  |
| Keterangan :                                                                        | Keterangan :                                                                         |

D. PERLENGKAPAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| a. Tonfa dan Holster Tonfa                                                                                                            | b. Sarung Pistol                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                               |
| Keterangan :                                                                                                                          | Keterangan :                                                                                                                                    |
| <div>1. Tonfa berbahan karet mati</div> <div>2. Holster Tonfa berbahan nilon</div> <div>3. Memiliki lambang Polisi Pamong Praja</div> | <div>Sarung Pistol disesuaikan dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol putih.</div> |

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)

| Tampak Depan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA".</div> <div>2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu :<div><div>a. Latar hitam untuk golongan I,</div><div>b. Latar cokelat untuk golongan II,</div><div>c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III,</div><div>d. Latar Kuning untuk golongan IV.</div></div></div> <div>3. Latar (background) kartu terdapat lambang daerah masing-masing.</div> <div>4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP.</div> <div>5. Masa Berlaku Kartu</div>                                                                                                                                                                  |
| Tampak Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>1. Nama jelas pegawai</div> <div>2. Nomor Induk Pegawai</div> <div>3. Pangkat yang bersangkutan</div> <div>4. Jabatan dalam organisasi</div> <div>5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh :<div><div>a.Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur.</div><div>b.Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten/ Kota.</div><div>c.Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota.</div><div>d.Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten/Kota.</div></div></div> <div>6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.</div> |

| c. Borgol                                                                                                                                                                                                           | d. Tameng                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>Borgol Kecil</p><p>Borgol Besar</p></div> | <div><p>Tampak Depan</p><p>Tampak Belakang</p></div> |
| Keterangan :                                                                                                                                                                                                        | Keterangan :                                                                                                                                                                                                              |
| <div>1. Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP.<br/>2. Berbentuk metal kecil untuk borgol jari.<br/>3. Berbentuk metal besar untuk borgol tangan.</div>                                             | <div>1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam.<br/>2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.</div>             |

| e. Senter                                                                                                                    | f. Ferplas                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                        |
| Keterangan :                                                                                                                 | Keterangan :                                                                                                                                                                                                              |
| <div>Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.</div> | <div>Ferplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.</div> |

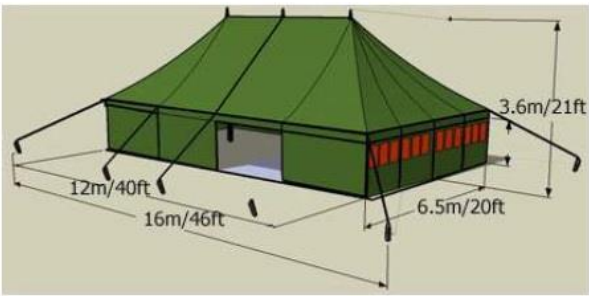
| g. Tas atau Ransel                                                                                                                                                                                                                                                                              | h. Sleeping Bag                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keterangan :                                                                                                                                           |
| <div>Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi <i>cover bag</i> anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka <i>cover bag</i>.</div> | <div>Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</div> |

| i. Matras                                                                                                                   | j. Jaket                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                       |
| Keterangan :                                                                                                                | Keterangan :                                                                                                                                                                            |
| Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo lambang Polisi Pamong Praja. | Jaket sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol. PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP. |

| k. Rompi atau Body Protector                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |
| Keterangan :                                                                                                                                                 |
| Rompi / Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh masa. |

| 1. Senjata Api                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |  |  |
| Senjata Peluru Gas                                                                                                                                                                                                                                           | SemprotanGas                                                                        | Alat Kejut Listrik                                                                   |
| Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |
| Senjata api adalah gas air mata berbentuk pistol / revolver / senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom. |                                                                                     |                                                                                      |

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m. Masker                                                                                                               |
|                                       |
| Keterangan :                                                                                                            |
| Masker sebagaimana dimaksud berbentuk sederhana, aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas-gas air mata. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. Tenda Pleton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                              |
| Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tenda pleton sebagaimana dimaksud adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai tanda daerah tugas satuan Polisi Pamong Praja. |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o. Peralatan Kebencanaan                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |
| Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peralatan Kebencanaan antara lain tandu, perahu karet, tali dan lain – lain.                                                                                                                                                                                  |

E. KENDARAAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Sepeda Motor                                                                    |
|  |

E. KENDARAAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Sepeda Motor                                                                     |
|  |

c. Truk

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pick Up                                                                          | 2. Truk Sedang                                                                       | 3. Truk Besar                                                                         |
|  |  |  |

F. PERALATAN KOMUNIKASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| 1. Telepon                                                                        | 2. RIG                                                                             | 3. Handy Talky                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

| 4. Repeater                                                                        | 5. GPS                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |